



SALINAN



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 62/K/DPRD/2020

TENTANG

REKOMENDASI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERIHAL HASIL PENGAWASAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN ALOKASI PUPUK
BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 22 Tahun 2020 dapat dilakukan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komisi, atau Panitia Khusus;
 - b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 22 Tahun 2020 telah selesai melakukan Pembahasan mengenai Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta



Perihal Hasil Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita



Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 39);

6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 91);

- Memperhatikan :
1. Surat Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 22 Tahun 2020 Nomor 188/15067 tanggal 28 Desember 2020 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Panitia Khusus BA.22 Tahun 2020 tentang Pengawasan terhadap Kebijakan Pemda DIY tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi di Sektor Pertanian;
 2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 29 Desember 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta perihal Hasil Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian sebagai berikut:

- I. Perlunya optimalisasi peran, fungsi dan tugas Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) terkait pengawasan pengadaan, peredaran dan penyimpanan serta penggunaan pupuk dan pestisida di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan dukungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.



- II. Perlunya optimalisasi peran, fungsi dan tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta terkait:
 - a. Distribusi pupuk bersubsidi;
 - b. Pendampingan dan pemantauan penggunaan mesin Electronic Data Capture (EDC) serta Kartu Tani yang dilakukan bersama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- III. Diperlukan tindakan tegas dari instansi yang berwenang terhadap pelaku pemalsuan pupuk dan agen atau pengecer yang mengambil biaya secara tidak proporsional.
- IV. Gubernur agar mengajukan tambahan alokasi kepada Pemerintah Pusat terkait:
 - a. pupuk organik dan pupuk anorganik; dan
 - b. pupuk bersubsidi (Urea, ZA, SP36, NPK dan organik) yang sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)
- V. Perlunya optimalisasi peran, fungsi dan tugas Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai substitusi dari kurangnya alokasi pupuk bersubsidi.
- VI. Permohonan kepada Gubernur untuk berkoordinasi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., agar mempercepat pencetakan Kartu Tani baru serta penggantian Kartu Tani yang rusak dan hilang.
- VII. Permohonan kepada Gubernur untuk berkoordinasi dengan PT Petrokimia Gresik (Persero) dan PT Pupuk Sriwijaya Palembang (Persero) selaku produsen pupuk agar dapat melayani pupuk bersubsidi sesuai 6 tepat (tepat waktu, tepat tempat, tepat jenis, tepat mutu, tepat jumlah dan tepat harga).

KEDUA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tersebut pada DIKTUM KESATU segera ditindaklanjuti oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 29 Desember 2020

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

NURYADI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur DIY;
2. Sekretaris Daerah DIY;
3. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY;
4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY.

Salinan sesuai dengan aslinya



SEKRETARIS DPRD DIY,

HARYANTA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196310091993031007